



Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker Whatsapp

Muhamad Hafizh Fakruddin¹, Aditya Yusuf², Reyhan Almer Savero³, Ahad Alvi Lael⁴
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
mhafizfahruddin@gmail.com

Abstract (English)

The problem of criminal crimes today has varied with the times. One of the criminal acts that often occurs but often receives less attention is the misuse of individual photos as stickers in the WhatsApp application. Although it seems trivial, if someone uses the individual's photo without permission as a WhatsApp sticker, then the individual has the right to report the perpetrator of the misuse of the photo to the police. The use of individual images without permission as sticker elements within the WhatsApp application can result in adverse consequences. Among these are the psychological impact on victims which includes feelings of victimization, invasion of privacy due to the dissemination of images, and decreased self-confidence due to the use of images that may have negative connotations as sticker elements. Based on this background, the author raised a scientific journal entitled "Law Enforcement Against Misuse Of Someone's Photos Into WhatsApp Stickers". In this scientific journal, the author explains the problem of how to apply criminal law regarding the misuse of someone's photo as a WhatsApp sticker. The research method to create this scientific journal is to take a normative juridical approach, namely by analyzing problem problems through the approach of legal principles and referring to legal norms contained in laws and regulations.

Abstrak (Indonesia)

Permasalahan kejahatan tindak pidana saat ini telah beragam seiring perkembangan zaman. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi namun seringkali kurang mendapat perhatian adalah penyalahgunaan foto individu sebagai stiker di aplikasi WhatsApp. Meskipun tampak sepele, namun jika seseorang menggunakan foto individu tersebut tanpa izin sebagai stiker WhatsApp, maka individu tersebut memiliki hak untuk melaporkan pelaku penyalahgunaan foto tersebut kepada pihak kepolisian. Penggunaan gambar individu tanpa izin sebagai elemen stiker dalam aplikasi WhatsApp dapat menghasilkan konsekuensi yang merugikan. Di antaranya adalah dampak psikologis terhadap korban yang meliputi perasaan victimisasi, pelanggaran privasi akibat penyebaran gambar, dan penurunan kepercayaan diri karena penggunaan gambar yang mungkin berkonotasi negatif sebagai elemen stiker. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal Ilmiah yang berjudul " Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker WhatsApp". Dalam jurnal ilmiah ini penulis menjelaskan mengenai permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana mengenai penyalahgunaan foto seseorang sebagai stiker WhatsApp.

Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup manusia. Jejaring sosial seperti medial sosial sudah mendominasi komunikasi di dunia maya. Media sosial memberi kemudahan dalam berkomunikasi tanpa terhalang ruang dan waktu untuk menjalin sosialisasi dan sekedar berinformasi. Tetapi hal ini juga bukan tanpa

Article History

Submitted: 5 December 2023
Accepted: 14 December 2023
Published: 16 December 2023

Key Words

Criminal Act, Abuse, WhatsApp

Sejarah Artikel

Submitted: 5 December 2023
Accepted: 14 December 2023
Published: 16 December 2023

Kata Kunci

Tindak Pidana, Penyalahgunaan, WhatsApp.



kekurangan. Selain itu penggunaan Bahasa di media sosial sudah menyimpang dari kaidah-kaidah Bahasa Indonesia. Contoh dari permasalahan tersebut adalah pembuatan stiker WhatsApp menggunakan identitas seseorang tanpa persetujuan mereka.

Saat ini banyak dari masyarakat Indonesia yang beralih dari Short Message Service (SMS) ke WhatsApp hal ini disebabkan karena WhatsApp menawarkan begitu banyak kemudahan dan keunggulan dibandingkan dengan SMS yang memakan biaya cukup mahal ketika akan mengirim setiap pesan teks, gambar maupun video. Untuk setiap pesan teks yang dikirimkan pengguna WhatsApp hanya cukup bermoldakan kuota internet yang hanya menghabiskan kuota sedikit sehingga tidak perlu khawatir ketika ingin mengirimkan pesan teks dengan jumlah yang begitu banyak. Selain itu WhatsApp juga menawarkan kemudahan untuk penggunaannya ketika akan mengirimkan foto, video, maupun pesan suara tidak perlu menunggu lama dan biayanya relatif murah berbeda dengan SMS yang membutuhkan biaya cukup besar dan memakan waktu lama.

Salah satu fitur yang banyak digunakan adalah fitur stiker, dimana pengguna dapat mengirimkan stiker sesuai dengan ekspresi yang ingin disampaikan. Stiker yang dikirim dapat berupa animasi hingga foto wajah seseorang yang ditambahkan dengan beberapa kata agar lebih menarik. Dalam fitur stiker, pengguna bebas membuat stiker menggunakan foto apapun tak terkecuali wajah seseorang dan mengeditnya sesuai dengan keinginan sang pembuat dan mengirimnya ke sesama pengguna WhatsApp. Dalam hal ini banyak pengguna yang membuat stiker dengan foto wajah seseorang tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang yang wajahnya digunakan sebagai stiker WhatsApp, sehingga tak sedikit pengguna yang merasa dihina oleh karena stiker yang memuat foto wajah dirinya (Simorangkir et al., 2009).

Pada tindakan yang disebut dengan penghinaan, tidak hanya kehormatan yang patut terlindungi akan tetapi nama baik pun juga. Maka daripada itu terdapat berbagai pengaturan pada delik penghinaan, salah satu delik yang dimana harus membuktikan bahwa kehormatan dan juga nama baiknya tersebut diserang orang lain (Marpaung, 2007). Terdapatnya delik penghinaan pada KUHP dimana maksud tersebut guna memberikan perlindungan atas suatu kehormatan seseorang. Pada suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penghinaan, tidak saja berupa kehormatan yang patut diberi perlindungan akan tetapi pada nama baik pun juga. Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (Samudra, 2020). Dengan hal tersebut terdapat beberapa peraturan pada delik penghinaan yang dimana salah satu dari sekian deliknya patut dibuktikan adalah kehormatan dan juga nama baiknya terserang. Hingga saat ini masyarakat masih kurang paham terhadap apa yang dikatakan sebagai penghinaan, oleh karena itu banyak kasus penghinaan yang tak mendapatkan atensi dari masyarakat karena kurangnya pemahaman apa itu penghinaan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dijalankan melalui sistem meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Adapun pendekatan yang



diaplikasikan yaitu pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan yang kemudian analisis dengan sistematis

Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana/Pencemaran Nama Baik Melalui Stiker Whatsapp di Indonesia

Dengan adanya Undang-Undang ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga Negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai Undang-Undang ITE tersebut. Seperti kasus-kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE. Sebagai unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak kasus yang terungkap oleh Unit Cyber Crime.

Sedangkan kategori yang dimaksudkan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan “penghinaan” terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (natural person) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

Apabila ada seseorang yang merasa bahwa kalimat tersebut ditujukan untuk dirinya maka kecuali pelaku mengaku demikian, diperlukan usaha besar untuk mengaitkan antara konten serta tujuan penulisannya dan korban. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun.

Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dijelaskan bahwa “Setiap individu dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal ini menegaskan larangan untuk mengunggah, menyebarkan, atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks pembuatan stiker WhatsApp tanpa izin dengan menggunakan wajah orang lain, etika tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap individu tersebut, dan pelaku yang melakukan pembuatan stiker tersebut dapat dianggap telah melanggar Pasal tersebut.

Selain memberikan dampak positif, Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ternyata juga memiliki dampak etika. Salah satu dampak



etika, seperti yang disebutkan oleh pemerintah adalah pembatasan kebebasan berpendapat. Beberapa individu menganggap Pasal 32 Ayat (1) UU ITE sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Namun, dalam praktiknya, Pasal 32 Ayat (1) UU ITE digunakan sebagai dasar dalam penanganan kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di lingkungan internet, dan hal ini dapat memengaruhi pertimbangan seseorang sebelum melakukan etika pencemaran nama baik atau pembuatan stiker tanpa izin dengan menggunakan citra individu.

Pasal 32 Ayat (1) UU ITE tidak berlaku lagi apabila seseorang telah memperoleh izin untuk menciptakan stiker WhatsApp menggunakan wajahnya. Seperti yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU ITE, individu dapat dikenakan sanksi hukum apabila mereka tanpa hak membuat, mendistribusikan, atau mentransmisikan data elektronik yang mengandung citra individu tanpa izin yang bersangkutan. Namun, etika izin telah diperoleh, Pasal 32 Ayat (1) UU ITE tidak lagi berlaku.

3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp Tanpa Izin

UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UU ITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Sanksi dalam Undang-undang ITE yang menjerat pelaku pembuat stiker WhatsApp yang menyerang personal seseorang yang dimana hal tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Sanksi pidana terhadap pembuat stiker WhatsApp yang menyerang personal seseorang menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat juga pasal lain dalam UU ITE yang terkandung dalam pencemaran nama baik dan juga terdapat sanksi pidana dan denda yang berat jika dibandingkan dengan pasal 27 ayat (3) yaitu pasal 36 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jika seperti contoh dimana terdapat seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain seperti yang diatur dalam pasal 36 UU ITE maka orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).



Kesimpulan

Permasalahan kejahatan tindak pidana saat ini telah beragam seiring perkembangan zaman. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi namun seringkali kurang mendapat perhatian adalah penyalahgunaan foto individu sebagai stiker di aplikasi WhatsApp. Pengaturan hukum terhadap pembuat stiker WhatsApp yang menyerang personal seseorang, dimana Pemerintah telah mengatur dan memberi perlindungan terhadap pengguna media elektronik khususnya di media komunikasi WhatsApp (Muhibah, 2023), dimana pengaturan dalam pasal 310 dan pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pasal 315 KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan memberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan jika sesuai dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik maka diatur dalam dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan dimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00, dan juga dapat dikenakan pasal 51 ayat (2) UU ITE yang menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 32 Ayat (1) UU ITE tidak berlaku lagi apabila seseorang telah memperoleh izin untuk menciptakan stiker WhatsApp menggunakan wajahnya. Seperti yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU ITE, individu dapat dikenakan sanksi hukum apabila mereka tanpa hak membuat, mendistribusikan, atau mentransmisikan data elektronik yang mengandung citra individu tanpa izin yang bersangkutan. Namun, etika izin telah diperoleh, Pasal 32 Ayat (1) UU ITE tidak lagi berlaku.

Daftar Pustaka

- Choiriyah, S. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat Stiker Dengan Wajah Orang Lain yang Disebarkan Melalui Media Online.
- Hafidz, J. (2021). Penyebaran Screenshot Whatsapp dalam Perspektif Etika dan Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(1), 58-73.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34-43.
- Simbolon, T. M., & Gunarto, G. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Sutrisno, B., & Paksa, F. B. B. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 20-26.

Swarbhawa, G. O., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Whatsapp yang Menyerang Personal Seseorang. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 149-154.